



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1130 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1130 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RETNO NURDIANA	PEREMPUAN	BANJARANYAR
2	MOHAMAD FAHRUDIN	LAKI-LAKI	BANJARANYAR
3	FASIKHATUN	PEREMPUAN	BANJARANYAR
4	RIPTO ADI	LAKI-LAKI	CANDINEGARA
5	TRI TUSTIAN JAYANTI	PEREMPUAN	CANDINEGARA
6	NURUL FITRIATURROHIMAH	PEREMPUAN	CANDINEGARA
7	SRI LESTARI, S.P	PEREMPUAN	CIBANGKONG
8	JOKO ADI PRAYITNO	LAKI-LAKI	CIBANGKONG
9	SUJITO	LAKI-LAKI	CIBANGKONG
10	JOKO PRIYANTO	LAKI-LAKI	CIKAWUNG
11	FITRI ADIANTO	LAKI-LAKI	CIKAWUNG
12	WASMIATI	PEREMPUAN	CIKAWUNG
13	KUSWANTO	LAKI-LAKI	CIKEMBULAN
14	DRS. SUDIR	LAKI-LAKI	CIKEMBULAN
15	AMIN RIYADI	LAKI-LAKI	CIKEMBULAN
16	MARYONO	LAKI-LAKI	GLEMPANG
17	WIWIT ALFIAN	LAKI-LAKI	GLEMPANG
18	SUMYATI	PEREMPUAN	GLEMPANG
19	WARMIN	LAKI-LAKI	KARANGKEMIRI
20	DWI YANTI KOFERI	PEREMPUAN	KARANGKEMIRI
21	INGGIT LINATA	PEREMPUAN	KARANGKEMIRI
22	EMIARTI	PEREMPUAN	KARANGKLESEM
23	ENDRO SUHARYANTO	LAKI-LAKI	KARANGKLESEM
24	DIAN ERAWATI	PEREMPUAN	KARANGKLESEM
25	EDI SURINTO	LAKI-LAKI	KRAJAN
26	ALI ADNAN ZAKI	LAKI-LAKI	KRAJAN
27	ABDU SHOLEH	LAKI-LAKI	KRAJAN
28	AMINUDIN	LAKI-LAKI	KRANGGAN
29	RIJALUL HAQ	LAKI-LAKI	KRANGGAN
30	DARLIYANTO	LAKI-LAKI	KRANGGAN
31	MUHAMAD TABI'ULHAQ	LAKI-LAKI	PASIRAMAN KIDUL
32	IMAM RODIKUN	LAKI-LAKI	PASIRAMAN KIDUL

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
33	ENDANG SURYATI	PEREMPUAN	PASIRAMAN KIDUL
34	HER SULISTIAWAN	LAKI-LAKI	PASIRAMAN LOR
35	FAJAR PANGESTU ZAENAL	LAKI-LAKI	PASIRAMAN LOR
36	AMINUDIN	LAKI-LAKI	PASIRAMAN LOR
37	SUPRAYOGI	LAKI-LAKI	PEKUNCEN
38	EKA KHAHARUDIN	LAKI-LAKI	PEKUNCEN
39	GUNTUR DANANG SULISTYAWAN	LAKI-LAKI	PEKUNCEN
40	SAMINGAN	LAKI-LAKI	PETAHUNAN
41	EDI HARIYANTO	LAKI-LAKI	PETAHUNAN
42	DWI HARYANTI, S. PD	PEREMPUAN	PETAHUNAN
43	KUSMONO HARDI SUMARYO	LAKI-LAKI	SEMEDO
44	BINTANG LYANDI AWAN ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	SEMEDO
45	NUR ANGGRAINI SUSANTI	PEREMPUAN	SEMEDO
46	LESTARI RESTU UTAMI	PEREMPUAN	TUMIYANG
47	AKHMAD FAUZAN RIDLO	LAKI-LAKI	TUMIYANG
48	RUSNENI	PEREMPUAN	TUMIYANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH



TRISLIYATI